



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1244000310919**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : MUHIDIN |
| 2. Alamat Kantor | : DK. BABADAN PAIT, Kel. Pait, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah |
| No. Telepon | : 085878647949 |
| Email | : yayaanmiftahululum62@gmail.com |
| 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 4. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Maret 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Agustus 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1244000310919

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

YAYASAN MIFTAHUL ULUM
Dukuh Babadan Desa Pait, Kec. Sragi
Kabupaten Pekalongan

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN MIFTAHUL ULUM

Nomor : 145/021/VII/1997

TENTANG PEMBENTUKAN
TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL ULUM
Dukuh Babadan Desa Pait, Kec. Sragi
Kabupaten Pekalongan

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Miftahul Ulum, TK Swasta yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.
- c. Bahwa dengan Taman Kanak-kanak akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0486/U/1992
- b. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/O/1995

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak
Nama : TK Miftahul Ulum
Alamat : Dukuh Babadan, Desa Pait, Kec.
Sragi Kab. Pekalongan.
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola
Taman Kanak-Kanak Miftahul Ulum untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran
Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan,
pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak-
Kanak Miftahul Ulum untuk melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini
dibebankan kepada pihak
pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat
dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Pekalongan

Pada Tanggal : 21 Juli 1997

Pengurus Yayasan

Miftahul Ulum Pait



Muhidin

Tembusan :

1. Kepala Desa Pait;
2. Camat Kecamatan Sragi;
3. Kepala TK Miftahul Ulum.

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jalan Wiroto No. 9 Wiradesa Telepon 424126 Pekalongan 51152

Nomor : 1290 / 103.46/DS/ 2001 16 Juli 2001

Lamp. : 2 Lembar

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta

Yth. Kepala Yayasan

TK MIFTAHUL ULUM
Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 12/YPLP/TK/X/2001 tanggal , 20 Juni 2001
2. Rekomendasi/Persetujuan Kandediknas Kecamatan Sragi
Nomor : 502/I03.46.20/I/2001 tanggal , 20 Juni 2001
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Sragi Kabupaten Pekalongan
Nomor : 425.1/57/VI/2001 tanggal , 20 Juni 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK MIFTAHUL ULUM
 - 1.2. Lokasi Sekolah
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Babadan Pait
 - 1.2.2. Kecamatan : Sragi
 - 1.2.3. Kabupaten : Pekalongan
 - 1.3. Nama Yayasan/Bdn.Penyelenggara : IREMA (Remaja Masjid)
 - 1.4. Alamat Yayasan/Bdn.Penyelenggara: Desa Babadan Pait Kec.Sragi Kab.Pekalongan
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A dan kelompok B yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran : 21 Juli 1997
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan penuh tanggung jawab .



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdiknas
Kabupaten Pekalongan
Drs. Hardjana
NIP. 130606998

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati Pekalongan
5. Kepala Kandediknas Kecamatan Sragi
6. Camat Sragi Kabupaten Pekalongan
7. Kepala TK MIFTAHUL ULUM Kec.Sragi Kab.Pekalongan.

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : 1290 / 103.46/DS/ 2001

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SD DAN TK SWASTA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PEKALONGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan TK MIFTAHUL ULUM
Nomor : 12/YPLP-TK/X/2001 tanggal , 20 Juni 2001
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdiknas
Kabupaten Pekalongan Nomor : 08/103.26.F/I/1994
tanggal , 3 Januari 1994
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan TK Miftahul Ulum TK,SD Swasta yang
akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggara-
raan TK dan SD Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor :
002/0/1995
d. Nomor 27166/A.2.1.2/KP/1997 tanggal 27 Februari 1997
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK dan SD Swasta ,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
P e r t a m a : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan IREMBA (Remaja Masjid)
- A l a m a t : Desa Babadan Pait Kec.Sragi Kab.Pekalongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK dan SD Swasta
- N a m a : TK MIFTAHUL ULUM

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan TK dan SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di Kab.Pekalongan

Pada tanggal : 16 Juli 2001

Kepala Kantor Wilayah

Depdiknas Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.



Drs. Hardjana

NIP. 130606998

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas
Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Pekalongan
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Sragi
6. Camat Sragi Kabupaten Pekalongan
7. Kepala Sekolah TK / ~~SD~~ MIFFAHUL ULUM Kecamatan Sragi Kab.Pekalongan.